



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 02 TAHUN 2012

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN DAN IZIN GANGGUAN TERTENTU
KEPADA CAMAT DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO) tertentu kepada masyarakat, maka perlu pendelegasian wewenang pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan Tertentu kepada Camat di Kabupaten Purbalingga;
 - b. bahwa dengan adanya penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Dan Izin Gangguan Tertentu Kepada Camat Di Kabupaten Purbalingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Dan Izin Gangguan Tertentu Kepada Camat Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Purbalingga Nomor 14 Tahun 1998 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2007 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Purbalingga Nomor 18 Tahun 1998 tentang Izin Gangguan (HO) (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga 2007 Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN IZIN GANGGUAN (HO) TERTENTU KEPADA CAMAT DI KABUPATEN PURBALINGGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPMP adalah KPMP Kabupaten Purbalingga.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Purbalingga.
8. Pendelegasian Wewenang adalah pendelegasian wewenang yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Purbalingga
9. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada pribadi atau badan yang melakukan kegiatan mendirikan, mengubah atau merobohkan bangunan.
10. Izin Gangguan atau Hinder Ordonantie yang selanjutnya disebut HO adalah Pemberian Izin Tempat Usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

Jenis dan klasifikasi izin yang didelegasikan kepada Camat adalah sebagai berikut:

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - a. Rumah Tinggal yang dibangun oleh perorangan dengan luas maksimal 100 m² (seratus meter persegi);
 - b. Bangunan Tempat Usaha dengan luas maksimal 50 m² (lima puluh meter persegi).
2. Izin Gangguan/Hinder Ordonantie (HO) dengan gangguan rendah, yaitu untuk jenis usaha dengan luas tempat usaha di bawah 50 m² (lima puluh meter persegi) yang dikelola oleh perorangan atau koperasi untuk usaha :
 - a. Warung dalam bangunan tetap;
 - b. Toko material bangunan;
 - c. Toko perhiasan emas dan tempat masak atau merakitnya;
 - d. Toko onderdil suku cadang mobil/motor dan/atau tempat perbengkelannya;
 - e. Toko sepeda dan/atau alat perbengkelannya;
 - f. Toko alat-alat sepeda, becak dan/atau perbengkelannya;
 - g. Toko radio, televisi, video cassette, tape recorder dan sejenisnya dan/atau tempat reparasinya;
 - h. Toko mebelair/alat rumah tangga dan/ atau tempat merakitnya;
 - i. Usaha pemborongan bangunan dan/atau tempat pertukangan/gudangnya;
 - j. Usaha penjualan alat-alat mesin pertanian dan /atau perbengkelan/gudangnya;
 - k. Toko pakaian, barang-barang kelontong yang tidak termasuk kategori toko modern;
 - l. Usaha percetakan dan photocopy;
 - m. Kolam pemancingan;
 - n. Warung telekomunikasi, warung internet, telepon umum tunggu dan usaha sejenisnya;
 - o. Tempat usaha lainnya yang tidak wajib dilengkapi dengan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan/ atau yang tidak wajib dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Mengelola Lingkungan (SPPLH).

BAB III PROSEDUR DAN TATACARA PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 3

Prosedur dan tata cara pelayanan perizinan yang dikelola Camat termasuk prosedur pengurusan perizinan terstruktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENANDATANGANAN IZIN

Pasal 4

- (1) Izin-izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditandatangani oleh Camat dengan menggunakan Kop Kecamatan, yang tembusannya disampaikan kepada Kepala SKPD yang membina.

- (2) Dalam memberikan Izin, Camat wajib memperhatikan pertimbangan dari Tim Teknis Perizinan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Camat yang terdiri dari Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan yang bersangkutan, dan UPTD Teknis yang berkaitan dengan Perizinan.

BAB V BIAYA PERIZINAN

Pasal 5

Besarnya biaya perizinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO).

BAB VI PERSYARATAN DAN MEKANISME PELAYANAN IZIN

Pasal 6

Persyaratan dan mekanisme pelayanan izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini

Pasal 7

Camat melaporkan pelayanan Izin dan pemungutan retribusinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala SKPD teknis yang membidangi setiap bulan.

Pasal 8

- (1) Kecamatan memasang papan informasi yang ditempatkan pada lokasi yang strategis dan mudah dilihat/dibaca serta diketahui umum, yang berisi informasi tentang :
 1. Jenis pelayanan beserta klasifikasi yang dilayani;
 2. persyaratan administrasi;
 3. waktu penyelesaian;
 4. biaya pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 5. diagram alur pelayanan.
- (2) Kecamatan menyediakan kotak saran bagi masyarakat untuk menyampaikan saran dan keluhan.

BAB VII
PERMOHONAN PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diajukan kepada Bupati melalui Camat, mendasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Purbalingga Nomor 14 Tahun 1998 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Purbalingga Nomor 18 Tahun 1998 tentang Izin Gangguan (HO).

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) SKPD tingkat Kabupaten yang secara teknis membidangi melakukan pembinaan teknis atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini, yang meliputi :
 - a. Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b. Pelayanan Izin Gangguan/ Hinder Ordonantie (HO);
 - c. Pemungutan Retribusi IMB dan HO.
- (2) SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 1. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
 2. Dinas Pekerjaan Umum;
 3. Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
 4. Kantor Lingkungan Hidup;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD yang membidangi melaporkan hasilnya secara periodik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Purbalingga atau pejabat lain.

BAB IX
PERSONIL, PEMBIAYAAN, PERLENGKAPAN
DAN DOKUMENTASI (P3D)

Pasal 11

Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini, penataan personil, pembiayaan, perlengkapan dan dokumentasi (P3D) berkaitan dengan pelayanan yang telah didelegasikan kepada para Camat segera dilaksanakan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Izin Gangguan (HO) Tertentu Kepada Camat Di Kabupaten Purbalingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2012

BUPATI PURBALINGGA,



HERU SUDJATMOKO

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2012
Plt SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi



IMAM SUBIJAKTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19551006 198010 1 002

BERITA DAERAH KABUPTEN PURBALINGGA TAHUN 2012 NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 02 TAHUN 2012
TANGGAL 4 JANUARI 2012

PERSYARATAN DAN MEKANISME PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DAN IZIN GANGGUAN /HINDER ORDONANTIE TERTENTU YANG DIDELEGASIKAN
KEPADA CAMAT DI KABUPATEN PURBALINGGA

**A. PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI IMB**

1. Unit Kerja yang melaksanakan Pembinaan

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Purbalingga, Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga, Kantor Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Klasifikasi yang dilayani

- a. Rumah tinggal yang dibangun oleh perorangan dengan luas maksimal 100 m² (seratus meter persegi);
- b. Bangunan tempat usaha dengan luas maksimal 50 m² (lima puluh meter persegi).

3. Persyaratan Administrasi

Permohonan IMB untuk rumah tinggal dan tempat usaha :

1. Surat permohonan tertulis kepada Camat;
2. Photo copy KTP yang masih berlaku;
3. Photo copy Sertifikat/Letter C dengan status tanah pekarangan/darat;
4. Surat pernyataan tidak keberatan dari Pemilik Tanah/Surat Perjanjian Sewa Menyewa apabila bangunan didirikan di atas tanah orang lain;
5. Gambar Situasi dan Gambar Penempatan Bangunan;
6. Gambar rencana dan situasi bangunan dengan skala 1 : 50 (satu banding lima puluh), 1 : 100 (satu banding seratus);
7. Persetujuan tertulis tetangga yang persilnya berbatasan secara langsung dengan lokasi, dalam hal tetangga tidak mau memberikan persetujuan dapat diganti surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala Desa /Kelurahan yang menerangkan bahwa tetangga yang bersangkutan tidak mau memberi persetujuan, meskipun berdasarkan perhitungan teknis bangunan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Photo copy Izin Gangguan/HO (khusus bagi IMB untuk membangun tempat usaha).

4. Waktu penyelesaian

Jangka waktu penyelesaian izin paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berkas lengkap diterima kecamatan.

5. Prosedur

1. pemohon meminta formulir kepada Petugas Pendaftar;
2. pemohon mengisi formulir melengkapi berkas penyetoran dan penyerahan kepada Petugas pendaftar;
3. Petugas Pendaftar menerima dan meneliti isian formulir beserta berkas persyaratannya;

4. Petugas pendaftaran mengajukan berkas permohonan yang sudah lengkap kepada Camat;
5. Camat memerintahkan kepada Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memproses yang sebelumnya diawali dengan peninjauan lokasi bersama Tim;
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan peninjauan lokasi bersama Tim guna memberikan pertimbangan teknis kepada Camat sekaligus menyiapkan draft surat izin dan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau Surat Penolakan Izin;
7. Camat menandatangani Surat Pemberian Izin dan SKRD atau Surat Penolakan Izin;
8. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerima Surat pemberian izin dan SKRD atau Surat Penolakan Izin dari Camat dan menyampaikan kepada Pemohon.

B. PELAYANAN IZIN GANGGUAN/HINDER ORDONANTIE (HO) DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

1. Unit Kerja yang melaksanakan Pembinaan

Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga, Kantor Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Klasifikasi yang dilayani

Izin Gangguan dengan gangguan rendah, yaitu untuk jenis usaha dengan luas tempat usaha di bawah 50 m² (lima puluh meter persegi) untuk usaha :

- a. Warung dalam bangunan tetap;
- b. Toko material bangunan;
- c. Toko perhiasan emas dan tempat masak atau merakitnya;
- d. Toko onderdil suku cadang mobil/motor dan/atau tempat perbengkelannya;
- e. Toko sepeda dan/ atau alat perbengkelannya;
- f. Toko alat-alat sepeda, becak dan/ atau perbengkelannya;
- g. Toko radio, televisi, video casette, tape recorder dan sejenisnya dan/atau tempat reparasinya;
- h. Toko mebelair/alat rumah tangga dan/atau tempat merakitnya;
- i. Usaha pemborongan bangunan dan/atau tempat pertukangan/gudangnya;
- j. Usaha penjualan alat-alat mesin, pertanian dan/atau perbengkelan/gudangnya;
- k. Toko pakaian, barang-barang kelontong yang tidak termasuk kategori toko modern;
- l. Usaha percetakan dan photo copy;
- m. Kolam pemancingan;
- n. Warung telekomunikasi, warung internet, telepon umum tunggu dan usaha sejenisnya;
- o. Tempat usaha lainnya yang tidak wajib dilengkapi dengan dokumen UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan) dan atau yang tidak wajib dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Mengelola Lingkungan (SPPL).

3. Persyaratan Administrasi

a. Permohonan Baru:

1. Photo copy KTP bagi pemohon perorangan atau photo copy anggaran dasar yang telah disahkan apabila pemohon adalah koperasi;
2. Photo copy Sertifikat atau surat-surat tanah tempat usaha;

3. Persetujuan tertulis dari tetangga yang tanahnya berbatasan dengan lokasi tempat usaha, dalam hal tetangga tidak mau memberikan persetujuan dapat diganti surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menerangkan bahwa usaha yang dilaksanakan tidak menimbulkan gangguan bahaya dan kerugian terhadap lingkungan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Izin Gangguan;
 4. Surat Perjanjian/Pernyataan penggunaan tanah apabila usaha tersebut didirikan di atas tanah milik orang lain;
 5. Syarat-syarat lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai bidang usahanya.
- b. Permohonan Daftar Ulang
1. Photo copy KTP bagi pemohon perorangan atau photo copy Anggaran Dasar yang telah disahkan apabila pemohon adalah koperasi;
 2. Izin Gangguan yang akan habis masa berlakunya.
- c. Permohonan Penandatanganan
1. Photo copy KTP bagi pemohon perorangan atau photo copy Anggaran Dasar yang telah disahkan apabila pemohon adalah koperasi;
 2. Izin Gangguan yang bersangkutan;
 3. Photo copy sertifikat atau surat-surat tanah tempat usaha;
 4. Surat Perjanjian/Pernyataan penggunaan tanah apabila usaha tersebut didirikan di atas tanah milik orang lain;
 5. Surat Pernyataan tidak keberatan dari para ahli waris dengan melampirkan photo copy surat kematian pemegang izin atau surat perjanjian pengalihan hak bahwa perusahaan dibaliknamakan kepada pemohon, yang dilegalisasi oleh pejabat wilayah setempat;
 6. Syarat-syarat lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai bidang usahanya.
- d. Permohonan Pindah Lokasi
1. Photo copy KTP bagi pemohon perorangan atau Akta Pendirian Perusahaan apabila permohonan adalah Badan Hukum atau photo copy Anggaran Dasar yang telah disahkan apabila pemohon adalah koperasi;
 2. Izin Gangguan yang bersangkutan;
 3. Photo copy sertifikat atau surat-surat tanah tempat usaha;
 4. Persetujuan tertulis dari tetangga yang tanahnya berbatasan dengan lokasi tempat usaha, dalam hal tetangga tidak mau memberikan persetujuan dapat diganti surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menerangkan bahwa usaha yang dilaksanakan tidak menimbulkan gangguan bahaya dan kerugian terhadap lingkungan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Izin Gangguan;
 5. Surat Perjanjian/Pernyataan penggunaan tanah apabila usaha tersebut didirikan di atas tanah milik orang lain;
 6. Syarat-syarat lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai bidang usahanya.

4. Waktu Penyelesaian

Jangka waktu penyelesaian izin paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berkas lengkap diterima kecamatan.

5. Prosedur

1. pemohon meminta formulir kepada petugas pendaftar;
2. pemohon mengisi formulir dan melengkapi berkas penyetoran, selanjutnya menyerahkan kepada petugas pendaftar;
3. Petugas Pendaftar menerima dan meneliti isian formulir beserta berkas persyaratannya;
4. Petugas pendaftaran mengajukan berkas permohonan yang sudah lengkap kepada Camat;
5. Camat memerintahkan kepada Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk memproses yang sebelumnya diawali dengan peninjauan lokasi bersama Tim;
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan peninjauan lokasi bersama Tim guna memberikan pertimbangan teknis kepada Camat sekaligus menyiapkan draf surat izin dan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau Surat Penolakan Izin;
7. Camat menandatangani Surat Pemberian Izin dan SKRD atau Surat Penolakan Izin;
8. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menerima Surat Pemberian Izin dan SKRD atau Surat Penolakan Izin dari Camat dan menyampaikan kepada Pemohon.

C. STANDARISASI PRODUK DOKUMEN IZIN

Dokumen izin yang dikeluarkan oleh masing-masing Kecamatan perlu memiliki standar yang sama baik menyangkut substansi, tata naskah maupun fisiknya. Untuk ini pengelolaannya perlu koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani masalah perizinan. Untuk format Keputusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana form 1, dan format Keputusan Izin Gangguan (HO) sebagaimana form 2.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal

BUPATI PURBALINGGA,



HERU SUDJATMOKO

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2012

Pt SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi



IMAM SUBIJAKTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19551006 198010 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

KANTOR KECAMATAN.....

JL.....

KEPUTUSAN CAMAT.....

KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR TAHUN

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

An.

CAMAT.....

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Sdr. Alamat tanggal..... perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan untuk mendirikan, Luas m², Bangunan Permanen kelas (.....) di atas tanah..... terletak di Kabupaten Purbalingga, berdasarkan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan, maka kepada pemohon yang bersangkutan dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Purbalingga;

6. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada, untuk mendirikan, terletak di Kabupaten Purbalingga.

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini, yang bersangkutan dikenakan Retribusi sebesar Rp. (.....).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbalingga
 Pada tanggal :

CAMAT.....
 KABUPATEN PURBALINGGA

.....
 NIP.

HAL- HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG IMB

1. Jika sewaktu-waktu ada perubahan mengenai Garis Sempadan (Roi) Pemegang Izin berkewajiban mentaati perubahan atas biaya sendiri.
2. Mentaati semua petunjuk dan perintah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Purbalingga.
3. Pelaksanaan harus sesuai dengan gambar bangunan yang telah disahkan.
4. Jika sewaktu-waktu tempat tersebut karena sesuatu hal harus dikosongkan dari bangunan, harus melaksanakan atas biaya sendiri.
5. Peruntukan bangunan harus sesuai dengan izin yang diberikan.
6. Izin Mendirikan Bangunan bukan merupakan tanda bukti kepemilikan atas tanah.
7. Apabila terjadi perubahan atas bangunan dari bentuk maupun fungsinya atau pada saat diadakan pemeriksaan oleh petugas ternyata bangunan yang ada tidak sesuai dengan gambar yang telah disahkan, maka pemegang izin dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Apabila sesudah ditetapkan Keputusan ini ternyata terdapat persyaratan yang tidak benar, maka Keputusan ini gugur demi hukum.
9. Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Keputusan pemberian IMB ternyata pemegang Izin belum melaksanakan pekerjaan sebagaimana Izin bangunan diberikan maka keputusan ini gugur demi hukum.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

KANTOR KECAMATAN.....

JL.....

KEPUTUSAN CAMAT.....
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor Tahun
TENTANG
IZIN GANGGUAN (HO)/ TEMPAT USAHA

CAMAT.....

- Menimbang : a. Surat permohonan dari Sdr....., alamat Kel....., tanggal....., perihal permohonan Izin Gangguan (HO)/Tempat Usaha untuk Perusahaan di atas tanah..... terletak di.....Kabupaten Purbalingga, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan, permohonan tersebut huruf a dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu memberikan Izin Gangguan (HO)/ Izin Menempat.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Purbalingga Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan / HO;
3. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pembebasan Kewajiban Registrasi Ulang Izin Gangguan / HO.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Gangguan kepada :
Nama Perusahaan :
Jenis Usaha :
Luas / PK :
Di atas Tanah Milik :
Terletak di :
Nama Pemilik Perusahaan :
Alamat :
Dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara :
Sebelah Timur :
Sebelah Selatan :
Sebelah Barat :
KEDUA : Pemegang Izin Gangguan (HO) ini wajib melakukan daftar ulang (registrasi) selambat-lambatnya pada tanggal.....
KETIGA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini yang bersangkutan dikenakan retribusi sebesar Rp.- (.....).
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada Tanggal :

CAMAT.....
KABUPATEN PURBALINGGA

NIP.

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN GANGGUAN (HO)

1. Pemegang izin harus mentaati dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan izin gangguan (HO);
 2. Tempat perusahaan harus dibuatkan ruangan tersendiri yang cukup luas dan terpisah dari rumah tinggal;
 3. Tidak menjual/menimbun Minuman Keras dan Obat-obatan terlarang
 4. Tempat bekerja harus mendapat sinar matahari dan sirkulasi udara yang cukup;
 5. Di tempat perusahaan harus disediakan PPPK dan alat pemadam kebakaran yang siap digunakan;
 6. Di lingkungan Perusahaan harus disediakan WC dan tempat sampah;
 7. Perusahaan harus memelihara kebersihan dan keindahan lingkungannya;
 8. Aktifitas perusahaan tidak boleh mengganggu ketertiban umum.
 9. Pemegang izin harus mentaati dan melaksanakan ketentuan perundang-undangan tentang
 10. ketenagakerjaan;
 11. Mencegah terjadinya gangguan terhadap kesehatan umum, kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.
 12. Pemegang izin wajib memberi kesempatan kepada pejabat pemerintah yang akan menjalankan tugas pemeriksaan ditempat perusahaan
 13. Izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin melanggar salah satu atau keseluruhan ketentuan tersebut di atas, dan sebagai akibat pencabutan tersebut yang bersangkutan tidak berhak menuntut ganti rugi berupa apapun.
- Pemegang Izin untuk segera mengurus izin-izin yang lain yang berkaitan dengan Perusahaan.